



PUTUSAN

Nomor 151/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Untung Araab Alias Untung**
2. Tempat lahir : Tanah Putih
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/6 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Balam Km.33 Kepenghuluan Balam Sempurna
Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 September 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;

Hal 1 dari 8 hal Putusan Nomor 151/PID SUS/2024/PT PBR



7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Fitriani, S.H., Damayanti, S.H., Rani Stevani Girsang, S.H., Raphael Hamiko, S.H., Muhammad Hasib Nasution, S.H. dan Daniel Pratama, S.H., M.H, para Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Ananda yang beralamat di Jalan Pusara Hilir No. 17, Kep. Bagan Jawa, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir berdasarkan Surat Kuasa Nomor 02/SKK/I/LBHA/2024 tanggal 2 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 9 Januari 2024 dengan Nomor Register 11/P.SK/2024/PN Rhl;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa dengan dakwaan Subsideritas sebagai berikut:

KESATU:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU KEDUA;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Nomor 151/PID.SUS/2024/PT PBR., tanggal 27 Februari 2024 tentang Penunjukan Hakim Majelis;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/PID.SUS/2024/PT PBR., tanggal 27 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 2 dari 8 hal Putusan Nomor 151/PID SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Rokan Hilir Nomor Reg. Perkara: PDM-215/Enz.2/02/2024, tanggal
1 Februari 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Untung Araab alias Untung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Untung Araab alias Untung dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan Terdakwa sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MEX warna silver.
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu.
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampurna.Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Hal 3 dari 8 hal Putusan Nomor 151/PID SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Rhl, tanggal 7 Februari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Untung Araab alias Untung tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 4 (empat) paket narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah plastik bening kosong;
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo;
 - 1 (satu) buah HP merk Infinik;
 - Uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MEX warna silver;
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampurna;
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Realme;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Muhammad Yahya alias Yahya;

Hal 4 dari 8 hal Putusan Nomor 151/PID SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 6/Akta Pid./2024/PN Rhl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 Februari 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Rhl, tanggal 7 Februari 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor 6/Akta Pid./2024/PN Rhl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Rhl., tanggal 7 Februari 2024;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2024 permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang ditandatangani oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 13 Februari 2024, yang ditujukan masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal 5 dari 8 hal Putusan Nomor 151/PID SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum sampai saat ini tidak mengajukan memori banding .

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 547/Pid.Sus/2023/PN Rhl, tanggal 7 Februari 2024 , Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim Tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan kesatu oleh karena pertimbangan hukum sudah tepat dan benar Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 21,45 wib Terdakwa Bersama Erik Siswono alias Erik Terdakwa dalam perkara terpisah telah ditangkap oleh pihak kepolisian dan ditemukan 4 paket Narkotika jenis sabu yang disimpan dalam tas hitam milik Erik setelah ditanyakan kepemilikan Narkotika tersebut adalah milik saksi Erik yang dibeli dari Terdakwa Untung Araab .

Menimbang bahwa kepada polisi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut dia peroleh dari Saksi Muhammad Yahya yang diajukan secara terpisah dengan cara membeli .setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan dalm kotak rokok Sampurna dan dsimpan dalam dasbor sepeda motor Terdakwa.

Menimbang bahwa antara saksi Erik Siswono dan Terdakwa ada kerja sama jual beli sabu dan nanti dari hasil penjualan tersebut keuntungannya dibagi sama antara Terdakwa dan saksi Erik Siswono.

Hal 6 dari 8 hal Putusan Nomor 151/PID SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa dan saksi Erik Siswono alias Erik sudah lebih dari satu kali menjual Narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ,maka putusan Pengadilan Negeri Rokan hilir Nomor 547/Pid.Sus/2023/PNRhl tanggal 7 Februari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 KUHP jo. Pasal 27 ayat (1), (2) KUHP jo Pasal 193 (2) b KUHP, dimana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum.
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 547/Pid.Sus/2023/PnPbr yang dimintakan banding tersebut
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dimana di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Hal 7 dari 8 hal Putusan Nomor 151/PID SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh Petriyanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nelson Samosir, S.H., M.H., dan Didiek Riyono Putro, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta Rosdiana Sitorus, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Riau dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t t d.

Nelson Samosir, S.H., M.H.

t t d.

Didiek Riyono Putro, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

t t d.

Petriyanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t t d.

Rosdiana Sitorus, S.H.

Hal 8 dari 8 hal Putusan Nomor 151/PID SUS/2024/PT PBR